



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.2 / 13 / DPRD**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, perlu untuk segera membentuk Badan Urusan Rumah Tangga untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur secara maksimal dan terarah, khususnya di bidang kerumahtanggaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - b. bahwa Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga terdiri dari utusan-utusan Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43 ) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ), sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569 ) ;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, perihal Usulan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
  2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 18 Nopember 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana termuat dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA**

- :** Badan Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas :
1. membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPRD, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat DPRD ;
  2. membantu Pimpinan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPRD maupun atas prakarsa sendiri;
  3. membantu Pimpinan DPRD dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan Anggaran DPRD, dengan :
    - a. meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran DPRD yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPRD ;
    - b. mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPRD.
  4. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPRD yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD.

**KETIGA**

- :** Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua kepada Pimpinan DPRD.

**KEEMPAT**

- : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Nopember 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**



**K E T U A,**

**H. GATOT SUBROTO, S.H.**

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.2 / 13 / DPRD**

**TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1	H. APIP ISKANDAR, S.H.	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA	KETUA
2	TRISNO GUNADI	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
3	ANDRI WARDHANA, S.IP.	PARTAI GOLKAR	SEKRETARIS
4	H. TJETJEP KUSMARWAN	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
5	H. DENNY ADITYA D., S.E.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
6	ASEP SETIAWAN	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
7	DENI SANTIKO	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
8	YANTO HARYONO	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
9	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
10	H. ENDANG SYAHRIL	PARTAI GOLKAR	ANGGOTA
11	SAEF LUKMAN, S.Ag.	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
12	Hj. NENDEN RUKMANA	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
13	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
14	JIMMI PERKASA HAS	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
15	Hj. TETI HERYATI, S.Sos.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
16	WILMAN SINGAWINATA	PARTAI Keadilan SEJAHTERA	ANGGOTA
17	OCEU WIGUNA JUANDA, SP.	PARTAI Keadilan SEJAHTERA	ANGGOTA
18	Drs. H. AHMAD SOBARNA	KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA	ANGGOTA
19	ENOK WAHIDAH, S.Ag.	BULAN BINTANG INDONESIA RAYA	ANGGOTA

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Nopember 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**



**K E T U A,**

**H. GATOT SUBROTO, S.H.**